



P U T U S A N
Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Rustiawan Bin Suparin (alm);
2. Tempat lahir : Karanganyar ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 22 Desember 1994 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gunungduk RT 002 RW 006, Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah , Alamat domisili Tegal gebang RT 002 RW 003, Kemudo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai 14 Agustus 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai 23 September 2024 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman terhitung sejak tanggal 24 September 2024 sampai 23 Oktober 2024 ;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai 22 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai 15 November 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman terhitung sejak tanggal 16 November 2024 sampai 14 Januari 2025 ;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhitung sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai 13 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum berdasarkan penetapan no. 569/Pen.Pid/2024/PN.Smn tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN. Smn tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (AIm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) paket Shabu dengan berat total $\pm 15,88$ Gram berikut dengan plastik klipnya (dengan rincian :1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,45$ gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,29$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,40$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 1,23$ gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat setiap pakatnya $\pm 0,41$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram berikut plastik klipnya);
 - 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru;
 - 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah lakban coklat;
- 1 (satu) lakban bening;
- 6 (enam) bungkus plastik klip dan
- 3 (tiga) buah sendok plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1(satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257

Dirampas untuk negara

2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Desember 2024 pada pokoknya mohon keringanan hukuman untuk Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Setelah tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor : Reg.Perkara PDM-225/Slmn/Enz.2/10/2024, tanggal 07 Oktober 2024, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Tegal gebang Rt 002 Rw 003, Kemudo, Prambanan, Klaten, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Sleman yang jumlahnya kurang lebih 3 (tiga) orang Petugas dan yang kesemuanya berpakaian preman dan saat ditangkap terdakwa sedang istirahat;
- Bahwa pada waktu dan tersebut diatas terdakwa diamankan oleh petugas dari SatresNarkoba Polres Sleman di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku telah menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil Inex di rumah kontrakan terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap baju/pakaian yang dipakai terdakwa dan juga rumah kontrakan/tempat tertutup lainnya yang digunakan oleh Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples warna Hijau yang didalamnya berisi : 8 (delapan) paket Shabu dengan berat total $\pm 15,88$ Gram berikut dengan plastik klipnya (dengan rincian : 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,45$ gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,29$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,40$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 1,23$ gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat setiap paketnya $\pm 0,41$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram berikut plastik klipnya), 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban coklat dan 1 (satu) lakban bening, 6 (enam) bungkus plastik klip dan 3 (tiga) buah sendok plastik ditemukan petugas di rumah kontrakan terdakwa yaitu barang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toples berikut isinya) tersebut ditimbun dalam rumah kontrakan terdakwa tepatnya di samping sumur, selain itu petugas juga menemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257 ditemukan petugas pada diri terdakwa yaitu saat itu HP tersebut berada ditangan terdakwa;

- Bahwa saat keseluruhan barang bukti (Shabu dan Pil Inex) tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu bernama **Sdr. DONO** (DPO), dan terdakwa mendapatkan keseluruhan barangbukti tersebut adalah dengan cara terdakwa hanya dititipi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan/dititipi Shabu dan Pil Inex oleh Sdr. DONO (Belum tertangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, mulanya sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. DONO Als. BRIAN (Belum tertangkap), lalu terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. DONO als. BRIAN (Belum tertangkap) untuk mengambilkan Shabu dan Pil Inex dan juga memecah Shabu dan pil Inex tersebut menjadi paketan/bungkusan kecil-kecil lalu menaruhnya/menanamnya dialamat/lokasi yang akan diberitahukan oleh Sdr. DONO Als. BRIAN ke terdakwa, dan terdakwa akan diberi imbalan berupa uang dan saat itu terdakwa meniyakan dengan tawaran tersebut, lalu Sdr. DONO als. BRIAN diberitahu keberadaan/lokasi Shabu dan Pil Inex yang harus diambil oleh terdakwa yaitu di Ceper, Claten, Jawa Tengah, yaitu untuk Pil Inex diambil tepatny uruk Pil Inex berada didalam area makam/kuburan sedangkan untuk Shabunya berada dibawah Pohon yang berada disebrang jalan depan SD N 2 Ceper, Klaten, Jawa Tengah, dan terdakwa mau dengan tawaran tersebut, lalu sekitar jam 11.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 50 (Lima puluh) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda tersebut di dalam area makam tepatnya dibawag bug lalu 15 Menit kemudian terdakwa Bin SUPARIN (Alm) mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat \pm 50 Gram, timbangan, lakban, plastik, sendok dibawah pohon yang berada di sebrang jalan depan SDN 2 Ceper;
- Bahwa maksud dan tujuan DONO (DPO) menyuruh terdakwa mengambil shabu dan Pil inex tersebut adalah untuk diedarkan yaitu dengan cara terdakwa disuruh untuk menanam/menaruh shabu dan pil

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inex tersebut di suatu tempat/alamat sesuai perintah/petunjuk dari DONO (DPO) tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai LABKES dan KALIBRASI Nomor : 400.7.5/1073 tanggal 6 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr SEVIANA PRIMAWATI, CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST., MT kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/55/VII/2024/Narkoba dengan kode laboratorium 014647/08/2024 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kapolda Jateng Nomor : 2209/NNF/2024 tertanggal 31 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, ST Kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti Nomor. BB-4740/2024/NNF berupa tablet warna biru berbentuk segi empat dan BB-4741/2024/NNF berupa tablet warna merah muda berbentuk telapak kaki di atas adalah mengandung MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh kima) ILampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (AIm)**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Tegal gebang Rt 002 Rw 003, Kemudo, Prambanan, Klaten, atau setidaknya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Sleman yang jumlahnya kurang lebih 3 (tiga) orang Petugas dan yang kesemuannya berpakaian preman dan saat ditangkap terdakwa sedang istirahat;
- Bahwa pada waktu dan tersebut diatas terdakwa diamankan oleh petugas dari SatresNarkoba Polres Sleman dirumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku telah menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil Inex dirumah kontrakan terdakwa, setelah itu petugas melakukan pengeledahan terhadap baju/pakaian yang dipakai terdakwa dan juga rumah kontrakan/tempat tertutup lainnya yang digunakan oleh Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples warna Hijau yang didalam nya berisi : 8 (delapan) paket Shabu dengan berat total $\pm 15,88$ Gram berikut dengan plastik klipnya(dengan rincian :1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,45$ gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,29$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,40$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 1,23$ gram berikut plastik klipnya,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat setiap pakatnya $\pm 0,41$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram berikut plastik klipnya), 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban coklat dan 1 (satu) lakban bening, 6 (enam) bungkus plastik klip dan 3 (tiga) buah sendok plastik ditemukan petugas di rumah kontrakan terdakwa yaitu barang (toples berikut isinya) tersebut ditimbun dalam rumah kontrakan terdakwa tepatnya di samping sumur, selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257 ditemukan petugas pada diri terdakwa yaitu saat itu HP tersebut berada ditangan terdakwa;

- Bahwa saat keseluruhan barang bukti (Shabu dan Pil Inex) tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu bernama **Sdr. DONO** (DPO), dan terdakwa mendapatkan keseluruhan barangbukti tersebut adalah dengan cara terdakwa hanya dititipi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan/dititipi Shabu dan Pil Inex oleh Sdr. DONO (Belum tertangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, mulanya sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. DONO Als. BRIAN (Belum tertangkap), lalu terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. DONO als. BRIAN (Belum tertangkap) untuk mengambilkan Shabu dan Pil Inex dan juga memecah Shabu dan pil Inex tersebut menjadi paketan/bungkusan kecil-kecil lalu menaruhnya/menanamnya di alamat/lokasi yang akan diberitahukan oleh Sdr. DONO Als. BRIAN ke terdakwa, dan terdakwa akan diberi imbalan berupa uang dan saat itu terdakwa meniyakan dengan tawaran tersebut, lalu Sdr. DONO als. BRIAN diberitahu keberadaan/lokasi Shabu dan Pil Inex yang harus diambil oleh terdakwa yaitu di Ceper, Claten, Jawa Tengah, yaitu untuk Pil Inex diambil tepatnya uruk Pil Inex berada didalam area makam/kuburan sedangkan untuk Shabunya berada dibawah Pohon yang berada disebrang jalan depan SD N 2 Ceper, Klaten, Jawa Tengah, dan terdakwa mau dengan tawaran tersebut, lalu sekitar jam 11.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Inex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk segi empat dan berwarna biru, 50 (Lima puluh) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda tersebut di dalam area makam tepatnya dibawag bug lalu 15 Menit kemudian terdakwa Bin SUPARIN (Alm) mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat \pm 50 Gram, timbangan, lakban, plastik, sendok dibawah pohon yang berada di sebrang jalan depan SDN 2 Ceper;

- Bahwa maksud dan tujuan DONO (DPO) menyuruh terdakwa mengambil shabu dan Pil inex tersebut adalah untuk diedarkan yaitu dengan cara terdakwa disuruh untuk menanam/menaruh shabu dan pil Inex tersebut di suatu tempat/alamat sesuai perintah/petunjuk dari DONO (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan/mengkonsumsi shabu namun terdakwa belum pernah menggunakan/ mengkonsumsi pil inex tersebut, dan terdakwa terakhir menggunakan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib di rumah kontrakan terdakwa, pada saat itu terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan;
- Bahwa dampak/ efek yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan/menghisap Shabu tersebut adalah terdakwa merasalebih segar dan tidak bisa tidur;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin baik dari pemerintah maupun Instansi yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai LABKES dan KALIBRASI Nomor : 400.7.5/1073 tanggal 6 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr SEVIANA PRIMAWATI, CHINTYA YULI ASTUTI,S.Farm.,Apt dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO,ST.,MT kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/55/VII/2024/Narkoba dengan kode laboratorium 014647/08/2024mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kapolda Jateng Nomor : 2209/NNF/2024 tertanggal 31 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech, EKO FERY PRASETYO,S.Si. dan NUR TAUFIK,ST Kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti Nomor. BB-4740/2024/NNF berupa tablet warna biru berbentuk segi empat dan BB-4741/2024/NNF berupa tablet warna merah muda berbentuk telapak kaki di atas adalah mengandung MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh kima) ILampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERKA HERMANSES :

- Bahwa saksi bersama dengan petugas lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu dan Pil Inex tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.00 wib di Tegal gebang Rt 002 Rw 003, Kemudo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah ;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan dan Penggledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu dan Pil Inex tersebut adalah saksi bersama dengan teman-teman anggota satresnakoba Polresta Sleman lainnya yang jumlahnya kurang lebih 8 (Delapan) orang Petugas yang kesemuannya berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu dan Pil Inex yang saksi tangkap tersebut adalah bernama Terdakwa **ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm)**
- Bahwa Terdakwa diamankan di rumah kontrakan Terdakwa dan setelah Terdakwa tersebut berhasil diamankan oleh petugas kemudian saksi dan petugas menginterogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku telah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn



menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil Inex dirumah kontrakan Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap baju/pakaian yang dipakai Terdakwa dan juga rumah kontrakan/tempat tertutup lainnya yang digunakan oleh Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples warna Hijau yang didalam nya berisi : 8 (delapan) paket Shabu dengan berat total $\pm 15,88$ Gram berikut dengan plastik klipnya (dengan rincian : 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,45$ gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,29$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,40$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 1,23$ gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat setiap paketnya $\pm 0,41$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram berikut plastik klipnya), 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban coklat dan 1 (satu) lakban bening, 6 (enam) bungkus plastik klip dan 3 (tiga) buah sendok plastik ditemukan petugas dirumah kontrakan Terdakwa yaitu barang (toples berikut isinya) tersebut ditimbun dalam rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di samping sumur, selain itu petugas juga menemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257 ditemukan petugas pada diri Terdakwa yaitu saat itu HP tersebut berada ditangan Terdakwa.

- Bahwa yang dilakukan saksi bersama petugas lainnya setelah berhasil menemukan keseluruhan barangbukti tersebut adalah menunjukan kembali keseluruhan barangbukti tersebut kepada Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) dan juga kepada para saksi yang ada di TKP, setelah itu kemudian petugas membawa Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) berikut barangbuktnya tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polresta Sleman untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa keseluruhan barangbukti (Shabu dan Pil Inex) tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu bernama **Sdr. DONO** (DPO), 40 tahun, Laki-laki, Islam, alamat didaerah Cawas, Klaten, Jawa Tengah, dan Terdakwa mendapatkan keseluruhan barangbukti tersebut adalah dengan cara Terdakwa hanya ditipti.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa mendapatkan/dititipi Shabu dan Pil Inex oleh Sdr. DONO (Belum tertangkap yaitu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, mulanya sekira jam 11.00 WIB Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm)ditelpon oleh Sdr. DONO Als. BRIAN (Belum tertangkap) lalu TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) ditawari pekerjaan oleh Sdr. DONO als. BRIAN (Belum tertangkap) untuk mengambil Shabu dan Pil Inex dan juga memecah Shabu dan pil Inex tersebut menjadi paketan/bungkusan kecil-kecil lalu menaruhnya/menanamnya dialamat/lokasi yang akan diberitahukan oleh Sdr. DONO Als. BRIAN ke Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm), dan kalau TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mau akan diberi imbalan berupa uang dan saat itu TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mau dengan tawaran tersebut lalu Sdr. DONO als. BRIAN diberitahu keberadaan/lokasi Shabu dan Pil Inex yang harus diambil oleh Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) yaitu di Ceper, Klaten, Jawa Tengah, yaitu untuk Pil Inex diambil didalam area makam/kuburan sedangkan untuk Shabunya berada dibawah Pohon yang berada disebrang jalan depan SD N 2 Ceper, Klaten, Jawa Tengah, dan TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mau dengan tawaran tersebut, lalu sekitar jam 11.30 Wib TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 50 (Lima puluh) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda tersebut di dalam area makam tepatnya dibawah bug lalu 15 Menit kemudian TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat \pm 50 Gram, timbangan, lakban, plastik, sendok dibawah pohon yang berada di sebrang jalan depan SDN 2 Ceper.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. DONO menyuruh Terdakwa mengambil shabu dan Pil inex tersebut adalah untuk diedarkan yaitu dengan cara Terdakwa disuruh untuk menanam/menaruh shabu dan pil Inex tersebut di suatu tempat/alamat sesuai perintah/petunjuk dari Sdr. DONO tersebut.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) bahwa Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mau melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) diberi Upah/imbalan berupa uang dan juga diperbolehkan menggunakan Shabu tersebut secara gratis/secara Cuma-Cuma.
- Bahwa Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) didalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin/resep dari dokter maupun Instansi Pemerintah.
- Bahwa saksi bersama petugas mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu dan Pil Inex tersebut yaitu dari Informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya dan oleh Undang-Undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya lalu dari informasi tersebut petugas tindak lanjuti dengan melakukan tehnik-tehnik penyelidikan yang mendalam dan intensif kemudian petugas berhasil menangkap Terdakwa dan barang buktinya ; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi LILIK SETYO TRILAKSONO,SH :

- Bahwa saksi bersama dengan petugas lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu dan Pil Inex tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.00 wib di Tegal gebang Rt 002 Rw 003, Kemudo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah ;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan dan Penggledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu dan Pil Inex tersebut adalah saksi bersama dengan teman-teman anggota satresnakoba Polresta Sleman lainnya yang jumlahnya kurang lebih 8 (Delapan) orang Petugas yang kesemuannya berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu dan Pil Inex yang saksi tangkap tersebut adalah bernama Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm)
- Bahwa Terdakwa diamankan di rumah kontrakan Terdakwa dan setelah Terdakwa tersebut berhasil diamankan oleh petugas kemudian saksi dan petugas mengintrogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku telah menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil Inex di rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap baju/pakaian yang dipakai Terdakwa dan juga

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan/tempat tertutup lainnya yang digunakan oleh Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples warna Hijau yang didalamnya berisi : 8 (delapan) paket Shabu dengan berat total + 15,88 Gram berikut dengan plastik klipnya (dengan rincian : 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat \pm 4,45 gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat \pm 4,29 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat \pm 4,40 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat \pm 1,23 gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat setiap pakatnya \pm 0,41 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat \pm 0,28 gram berikut plastik klipnya), 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban coklat dan 1 (satu) lakban bening, 6 (enam) bungkus plastik klip dan 3 (tiga) buah sendok plastik ditemukan petugas dirumah kontrakan Terdakwa yaitu barang (toples berikut isinya) tersebut ditimbun dalam rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di samping sumur, selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257 ditemukan petugas pada diri Terdakwa yaitu saat itu HP tersebut berada ditangan Terdakwa.

- Bahwa yang dilakukan saksi bersama petugas lainnya setelah berhasil menemukan keseluruhan barang bukti tersebut adalah menunjukan kembali keseluruhan barang bukti tersebut kepada Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) dan juga kepada para saksi yang ada di TKP, setelah itu kemudian petugas membawa Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) berikut barang buktinya tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polresta Sleman untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti (Shabu dan Pil Inex) tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu bernama Sdr. DONO (DPO), 40 tahun, Laki-laki, Islam, alamat didaerah Cawas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, Jawa Tengah, dan Terdakwa mendapatkan keseluruhan barangbukti tersebut adalah dengan cara Terdakwa hanya dititipi.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa mendapatkan/dititipi Shabu dan Pil Inex oleh Sdr. DONO (Belum tertangkap yaitu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, mulanya sekira jam 11.00 WibTerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm)ditelpon oleh Sdr. DONO Als. BRIAN (Belum tertangkap) lalu TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. DONO als. BRIAN (Belum tertangkap) untuk mengambil Shabu dan Pil Inex dan juga memecah Shabu dan pil Inex tersebut menjadi paketan/bungkusan kecil-kecil lalu menaruhnya/menanamnya dialamat/lokasi yang akan diberitahukan oleh Sdr. DONO Als. BRIAN ke Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm), dan kalau TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mau akan diberi imbalan berupa uang dan saat itu TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mau dengan tawaran tersebut lalu Sdr. DONO als. BRIAN diberitahu keberadaan/lokasi Shabu dan Pil Inex yang harus diambil oleh Sdr. ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) yaitu di Ceper, Klaten, Jawa Tengah, yaitu untuk Pil Inex diambil tepatny uruk Pil Inex berada didalam area makam/kuburan sedangkan untuk Shabunya berada dibawah Pohon yang berada disebrang jalan depan SD N 2 Ceper, Klaten, Jawa Tengah, dan TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mau dengan tawaran tersebut, lalu sekitar jam 11.30 Wib TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 50 (Lima puluh) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda tersebut di dalam area makam tepatnya dibawah bug lalu 15 Menit kemudian TerdakwaARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat + 50 Gram, timbangan, lakban, plastik, sendok dibawah pohon yang berada di sebrang jalan depan SDN 2 Ceper.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. DONO menyuruh Terdakwa mengambil shabu dan Pil inex tersebut adalah untuk diedarkan yaitu dengan cara Terdakwa disuruh untuk menanam/menaruh shabu dan pil Inex tersebut di suatu tempat/alamat sesuai perintah/petunjuk dari Sdr. DONO tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) bahwa Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mau melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARIN (Alm) diberi Upah/imbalan berupa uang dan juga diperbolehkan menggunakan Shabu tersebut secara gratis/secara Cuma-Cuma.

- Bahwa Terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) didalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin/resep dari dokter maupun Instansi Pemerintah.
- Bahwa saksi bersama petugas mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu dan Pil Inex tersebut yaitu dari Informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya dan oleh Undang-Undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya lalu dari informasi tersebut petugas tindak lanjuti dengan melakukan tehnik-tehnik penyelidikan yang mendalam dan intensif kemudian petugas berhasil menangkap Terdakwa dan barang buktinya ; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi RIYANTO :

- Bahwa Pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil Inex yang ditangkap oleh petugas tersebut adalah bernama Sdr. **ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm)** ;
- Bahwa setelah petugas berhasil menangkap/mengamankan pelaku tersebut kemudian petugas menginterogasi pelaku ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) dan saat itu pelaku ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mengakui telah menyimpan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil Inex tanpa ijin, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah kontrakan pelaku tersebut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas dalam penggeledahan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Toples warna Hijau yang didalam nya berisi :8 (delapan) paket Shabu dengan berat total $\pm 15,88$ Gram (dengan rincian 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,45$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,29$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,40$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 1,23$ gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat $\pm 0,41$ gram

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram berikut plastik klipnya), 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban coklat dan 1 (satu) lakban bening, 6 (enam) bungkus plastik klip, 3 (tiga) buah sendok plastic, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257.

- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas setelah berhasil menemukan keseluruhan barangbukti tersebut adalah menunjukan kembali keseluruhan barangbukti tersebut kepada saya, kepada terdakwa dan juga kepada para saksi yang ada di TKP, setelah itu petugas membawa terdakwa berikut barangbuktnya tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polresta Sleman untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan dengan cara apa terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mendapatkan Shabu dan Pil Inex tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) bahwa maksud dan tujuan terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) mau dititipi Shabu dan Pil Inex tersebut karena terdakwa ARDI RUSTIAWAN diberi imbalan yaitu berupa uang dan juga diberi/diperbolehkan menggunakan shabu tersebut secara cuma-cuma/gratis.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menyalahgunakan narkotika adalah dari polisi sewaktu diadakan pengeledahan pada Terdakwa karena saksi disuruh menyaksikan pengeledahan dan penyitaan barang bukti di tempat Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin karena pada saat terdakwa ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm) ditangkap dan ditemukan barangbukti Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil Inex tersebut saat itu terdakwa mengaku tidak punya surat ijin baik dari dokter maupun dari Instansi terkait.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 8 (delapan) paket Shabu dengan berat total $\pm 15,88$ Gram berikut dengan plastik klipnya (dengan rincian :1 (satu) buah paket shabu yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,45$ gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,29$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,40$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 1,23$ gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat setiap pakatnya $\pm 0,41$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram berikut plastik klipnya);

- 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru;
- 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah lakban coklat;
- 1 (satu) lakban bening;
- 6 (enam) bungkus plastik klip dan
- 3 (tiga) buah sendok plastik.

2. 1(satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.00 wib di rumah kontrakaan Terdakwa D/a Tegal gebang Rt 002 Rw 003, Kemudo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. danyang mengamankan Terdakwa adalah petugas dari Satresnarkoba Polresta Sleman yang berjumlah kurang lebih sekitar 8 (Delapan) orang yang berpakaian preman/ tidak berseragam.
- o Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kemudian petugas mengintrograsi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku telah menyimpan Narkotika jenis Shabu dan Pil Inex, setelah itu petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwadan juga rumah kontrakan yang



ditempati Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saat itu petugas menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah Toples warna Hijau yang didalam nya berisi : 8 (delapan) paket Shabu dengan berat total $\pm 15,88$ Gram berikut dengan plastik klipnya (dengan rincian :1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,45$ gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,29$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,40$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 1,23$ gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat setiap pakatnya $\pm 0,41$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram berikut plastik klipnya), 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban coklat dan 1 (satu) lakban bening, 6 (enam) bungkus plastik klip dan 3 (tiga) buah sendok plastik ditemukan petugas saya timbun dalam rumah kontrakan saya tepatnya di samping sumur, kemudian untuk 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257 ditemukan petugas pada saat saya bawa/ pegang dan dipersidangan Terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut , sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257 adalah milik Terdakwa ;

- o Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan pil inex tersebut dari Sdr. DONO Als. BRIAN (DPO) yaitu dengan cara dititipi yang mulanya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 11.00 Wlb yaitu sewaktu Terdakwa sedang dirumah kontrakan Terdakwa tersebut Terdakwa ditelpon oleh Sdr. DONO Als. BRIAN (Belum tertangkap) dengan menawarkan Terdakwa pekerjaan yaitu membantu Sdr. DONO Als. BRIAN (Belum tertangkap) mengedarkan Shabu dan Pil Inex tersebut yaitu dengan cara Terdakwa disuruh menanam/menaruh Shabu atau Pil Inex tersebut disuatu tempat/alamat sesuai petunjuk dari Sdr. DONO Als. BRIAN (Belum tertangkap) dan kalau mau nanti Terdakwa akan dikasih upah/imbalan berupa uang, lalu saat itu saya karena butuh uang untuk biaya nikah resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri siri Terdakwa lalu Terdakwa mau dengan tawaran pekerjaan dari Sdr. DONO Als. BRIAN (Belum tertangkap) tersebut, setelah itu Sdr. DONO Als. BRIAN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 100 (seratus) butir Pil Inex di dusun Ceper, Klaten, Jawa Tengah tepatnya di dalam area makam/kuburan dan juga mengambil 50 Gram Shabu di Dusun Ceper, Klaten, Jawa Tengah tepatnya di bawah Pohon depan SD N 2 Ceper, Klaten, Jawa Tengah, lalu pada hari yang sama yaitu sekira jam 11.30 wib Terdakwa pergi ke dusun Ceper, Klaten, Jawa Tengah yaitu di area makam/kuburan tepatnya dibawah bug Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 50 (Lima puluh) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda lalu 15 menit kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) toples yang berisi 1 (satu) paltik klip berisi shabu dengan berat \pm 50 Gram, timbangan, lakban, plastik, sendok yaitu di depan SD N 2 Ceper, Klaten, Jawa Tengah (tepatnya dibawah pohon besar yang berada disebrang jalan SDN 2 Ceper).

- o Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dan pil Inex tersebut lalu Shabu dan Pil Inex tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah kontrakan Terdakwa, sesampainya dirumah kontrakan tersebut sesuai petunjuk/arahan dari Sdr. DONO Als. BRIAN (DPO) lalu Shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi kurang lebih 16 (enam belas) paket kecil yaitu dengan rincian 9 (sembilan) paket Shabu yang dibungkus plastik klip lalu dibalut tisu dan dilakban coklat dengan berat setiap paketnya \pm 5 Gram, 3 (tiga) paket Shabu dibungkus dengan plastik klip dan dibalut dengan tisu lalu dilakban coklat dengan berat setiap paketnya \pm 1 Gram dan 4 (empat) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip lalu dibalut tisu dan dilakban/plester bening, sedangkan untuk Pil Inex tersebut baru diambil sebanyak 10 (sepuluh) butir yaitu 5 (lima) butir warna biru dimasukkan kedalam plastik klip dan dilakban coklat dan 5 (lima) butir warna merah muda dimasukkan kedalam plastik dan dilakban warna coklat.
- o Bahwa maksud dan tujuan Sdr. DONOAls. BRIAN (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil shabu dan Pil inex tersebut adalah untuk diedarkan lagi yaitu dengan cara Terdakwa disuruh untuk menanam/menaruh shabu dan pil Inex tersebut di suatu tempat/alamat sesuai perintah/petunjuk dari Sdr. DONO Als. BRIAN (DPO) tersebut.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi upah/imbalan berupa uang untuk biaya nikah Terdakwa dengan calon istri Terdakwa kalau Shabu dan Pil Inex tersebut laku/ terjual semua.
- o Bahwa untuk paketan shabu tersebut sebagian sudah Terdakwa tanam/taruh di alamat/tempat yang berbeda-beda sesuai petunjuk dari Sdr. DONO Als. BRIAN (DPO), lalu paketan shabu tersebut sebagian sudah Terdakwa tanam/taruh di tempat/alamat yang berbeda-beda sesuai petunjuk/arahan Sdr. DONO Als. BRIAN (DPO) dan sisa Shabu dan Pil Inex tersebut sudah disita petugas sebagai barangbukti dalam perkara Terdakwa.
- o Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. DONO Als. BRIAN (DPO) tersebut sejak tahun 2018 yaitu sewaktu sama-sama berada di rutan Surakarta, dan Terdakwa baru sekali ini diperintah/ disuruh Sdr. DONO Als. BRIAN (DPO) untuk mengambil shabu dan inex tersebut, dan Terdakwa juga tidak tahu darimana dan dengan cara apa Sdr. DONO (Belum tertangkap) mendapatkan Pil Shabu dan Pil Inex yang dititipkan ke Terdakwa tersebut.
- o Bahwa Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk biaya nikah dan saat itu Terdakwa dijanjikan oleh sdr. DONO Als. BRIAN (DPO) akan diberi upah/imbalan berupa uang untuk biaya nikah Terdakwa dengan calon istri Terdakwa yaitu kalau Shabu dan Pil Inex tersebut laku/ terjual semua.
- o Bahwa Terdakwa baru menerima upah/uang dari Sdr. DONO Als. BRIAN (DPO) tersebut yaitu sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar kontrakan yang Terdakwa tempati sekarang dan Terdakwa menerima uang tersebut yaitu sesaat setelah Terdakwa ditelpon oleh Sdr. DONO Als. BRIAN (DPO) untuk mengambil Shabu dan Pil Inex tersebut, dan saat itu uang tersebut ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa.sedangkan sisanya akan diberikan nanti kalau Shabu dan Pil Inex ditempat Terdakwa tersebut habis.
- o Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu dan Terdakwa dalam menyimpan sabu dan sejenisnya tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn



yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Aim)**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.00 wib, bertempat di Tegal gebang Rt 002 Rw 003, Kemudo, Prambanan, Klaten, terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Sleman yang jumlahnya kurang lebih 3 (tiga) orang Petugas dan yang kesemuannya berpakaian preman dan saat ditangkap terdakwa sedang istirahat;
- Bahwa pada waktu dan tersebut diatas terdakwa diamankan oleh petugas dari SatresNarkoba Polres Sleman di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku telah menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil Inex di rumah kontrakan terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap baju/pakaian yang dipakai terdakwa dan juga rumah kontrakan/tempat tertutup lainnya yang digunakan oleh Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples warna Hijau yang di dalamnya berisi : 8 (delapan) paket Shabu dengan berat total $\pm 15,88$ Gram berikut dengan plastik klipnya (dengan rincian : 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,45$ gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,29$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,40$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 1,23$ gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat setiap paketnya $\pm 0,41$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram berikut plastik klipnya), 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban coklat dan 1 (satu) lakban bening, 6 (enam) bungkus plastik klip dan 3 (tiga) buah sendok plastik ditemukan petugas di rumah kontrakan terdakwa yaitu barang (toples berikut isinya) tersebut ditimbun dalam rumah kontrakan terdakwa tepatnya di samping sumur, selain itu petugas juga menemukan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangbukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257 ditemukan petugas pada diri terdakwa yaitu saat itu HP tersebut berada ditangan terdakwa;

- Bahwa saat keseluruhan barang bukti (Shabu dan Pil Inex) tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu bernama **Sdr. DONO** (DPO), dan terdakwa mendapatkan keseluruhan barangbukti tersebut adalah dengan cara terdakwa hanya dititipi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan/dititipi Shabu dan Pil Inex oleh Sdr. DONO (Belum tertangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, mulanya sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. DONO Als. BRIAN (Belum tertangkap), lalu terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. DONO als. BRIAN (Belum tertangkap) untuk mengambil Shabu dan Pil Inex dan juga memecah Shabu dan pil Inex tersebut menjadi paketan/bungkusan kecil-kecil lalu menaruhnya/menanamnya dialamat/lokasi yang akan diberitahukan oleh Sdr. DONO Als. BRIAN ke terdakwa, dan terdakwa akan diberi imbalan berupa uang dan saat itu terdakwa meniyakan dengan tawaran tersebut, lalu Sdr. DONO als. BRIAN diberitahu keberadaan/lokasi Shabu dan Pil Inex yang harus diambil oleh terdakwa yaitu di Ceper, Claten, Jawa Tengah, yaitu untuk Pil Inex diambil tepatny uruk Pil Inex berada didalam area makam/kuburan sedangkan untuk Shabunya berada dibawah Pohon yang berada disebrang jalan depan SD N 2 Ceper, Klaten, Jawa Tengah, dan terdakwa mau dengan tawaran tersebut, lalu sekitar jam 11.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 50 (Lima puluh) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda tersebut di dalam area makam tepatnya dibawah bug lalu 15 Menit kemudian terdakwa Bin SUPARIN (Alm) mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat \pm 50 Gram, timbangan, lakban, plastik, sendok dibawah pohon yang berada di sebrang jalan depan SDN 2 Ceper;
- Bahwa maksud dan tujuan DONO (DPO) menyuruh terdakwa mengambil shabu dan Pil inex tersebut adalah untuk diedarkan yaitu dengan cara terdakwa disuruh untuk menanam/menaruh shabu dan pil Inex tersebut di suatu tempat/alamat sesuai perintah/petunjuk dari DONO (DPO) tersebut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai LABKES dan KALIBRASI Nomor : 400.7.5/1073 tanggal 6 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr SEVIANA PRIMAWATI, CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST., MT kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/55/VII/2024/Narkoba dengan kode laboratorium 014647/08/2024 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kapolda Jateng Nomor : 2209/NNF/2024 tertanggal 31 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, ST Kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti Nomor. BB-4740/2024/NNF berupa tablet warna biru berbentuk segi empat dan BB-4741/2024/NNF berupa tablet warna merah muda berbentuk telapak kaki di atas adalah mengandung MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh kima) ILampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang terbukti dipersidangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama halnya dengan barang siapa yaitu siapa saja tanpa kecuali yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm)** telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga mampu menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum yang diajukan kepadanya sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona ;

Dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang merupakan suatu pilihan sehingga apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhi pulalah perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dan adanya visum et repertum yang terlampir dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ARDI RUSTIAWAN Bin SUPARIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 21.00 wib, bertempat di Tegal gebang Rt 002 Rw 003, Kemudo, Prambanan, Klaten, terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Sleman yang jumlahnya kurang lebih 3 (tiga) orang Petugas dan yang kesemuannya berpakaian preman dan saat ditangkap terdakwa sedang istirahat;
- Bahwa selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku telah menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn



bukan tanaman jenis shabu dan pil Inex dirumah kontrakan terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap baju/pakaian yang dipakai terdakwa dan juga rumah kontrakan/tempat tertutup lainnya yang digunakan oleh Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples warna Hijau yang didalam nya berisi : 8 (delapan) paket Shabu dengan berat total $\pm 15,88$ Gram berikut dengan plastik klipnya (dengan rincian : 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,45$ gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,29$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,40$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 1,23$ gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat setiap pakatnya $\pm 0,41$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram berikut plastik klipnya), 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban coklat dan 1 (satu) lakban bening, 6 (enam) bungkus plastik klip dan 3 (tiga) buah sendok plastik ditemukan petugas dirumah kontrakan terdakwa yaitu barang (toples berikut isinya) tersebut ditimbun dalam rumah kontrakan terdakwa tepatnya di samping sumur, selain itu petugas juga menemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257 ditemukan petugas pada diri terdakwa yaitu saat itu HP tersebut berada ditangan terdakwa dan Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Dono (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa dan dari sebagian barang tersebut sudah terdakwa tanam disuatu tempat atas perintah Dono (DPO) dan selanjutnya sisanya disita oleh Petugas polisi sewaktu Terdakwa ditangkap ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan/dititipi Shabu dan Pil Inex dari. DONO (Belum tertangkap) yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, mulanya sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. DONO Als. BRIAN (Belum tertangkap), lalu terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. DONO

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn



als. BRIAN (Belum tertangkap) untuk mengambilkan Shabu dan Pil Inex dan juga memecah Shabu dan pil Inex tersebut menjadi paketan/bungkusan kecil-kecil lalu menaruhnya/menanamnya di alamat/lokasi yang akan diberitahukan oleh Sdr. DONO Als. BRIAN ke terdakwa, dan terdakwa akan diberi imbalan berupa uang dan saat itu terdakwa mengiyakan dengan tawaran tersebut, lalu Sdr. DONO als. BRIAN diberitahu keberadaan/lokasi Shabu dan Pil Inex yang harus diambil oleh terdakwa yaitu di Ceper, Klaten, Jawa Tengah, yaitu untuk Pil Inex diambil tepatnya uruk Pil Inex berada didalam area makam/kuburan sedangkan untuk Shabunya berada dibawah Pohon yang berada disebuang jalan depan SD N 2 Ceper, Klaten, Jawa Tengah, dan terdakwa mau dengan tawaran tersebut, lalu sekitar jam 11.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru, 50 (Lima puluh) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda tersebut di dalam area makam tepatnya dibawah bug lalu 15 Menit kemudian terdakwa Bin SUPARIN (Alm) mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat \pm 50 Gram, timbangan, lakban, plastik, sendok dibawah pohon yang berada di sebang jalan depan SDN 2 Ceper;

- Bahwa maksud dan tujuan DONO (DPO) menyuruh terdakwa mengambil shabu dan Pil inex tersebut adalah untuk diedarkan yaitu dengan cara terdakwa disuruh untuk menanam/menaruh shabu dan pil Inex tersebut di suatu tempat/alamat sesuai perintah/petunjuk dari DONO (DPO) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai LABKES dan KALIBRASI Nomor : 400.7.5/1073 tanggal 6 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr SEVIANA PRIMAWATI, CHINTYA YULI ASTUTI,S.Farm.,Apt dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO,ST.,MT kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/55/VII/2024/Narkoba dengan kode laboratorium 014647/08/2024mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kapolda Jateng Nomor : 2209/NNF/2024 tertanggal 31 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech, EKO FERY PRASETYO,S.Si. dan NUR TAUFIK,ST Kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti Nomor. BB-4740/2024/NNF berupa tablet warna biru berbentuk segi empat dan BB-4741/2024/NNF berupa tablet warna merah muda berbentuk telapak kaki di atas adalah mengandung MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 (tujuh kima) ILampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi :

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selain itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

2. 8 (delapan) paket Shabu dengan berat total $\pm 15,88$ Gram berikut dengan plastik klipnya (dengan rincian :1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,45$ gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah paket

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,29$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,40$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 1,23$ gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat setiap pakatnya $\pm 0,41$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram berikut plastik klipnya);

- 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru;
- 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah lakban coklat;
- 1 (satu) lakban bening;
- 6 (enam) bungkus plastik klip dan
- 3 (tiga) buah sendok plastik.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan perkara kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

2. 1(satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil 085701137257

Oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Rustiawan Bin Suparin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak "Menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardi Rustiawan Bin Suparin (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) paket Shabu dengan berat total $\pm 15,88$ Gram berikut dengan plastik klipnya (dengan rincian :1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,45$ gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,29$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 4,40$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan lakban coklat dengan berat $\pm 1,23$ gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah paket shabu yang dibungkus dengan tisu kemudian dibungkus dengan plester bening dengan berat setiap pakatnya $\pm 0,41$ gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram berikut plastik klipnya);
 - 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk segi empat dan berwarna biru;
 - 45 (empat puluh lima) butir pil Inex berbentuk telapak kaki dan berwarna merah muda;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah lakban coklat;
- 1 (satu) lakban bening;
- 6 (enam) bungkus plastik klip dan
- 3 (tiga) buah sendok plastik.

dirampas untuk dimusnahkan

2. 1(satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor panggil
085701137257

dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 , oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., dan Intan Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Intan Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Harsono, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)